

TRANSFORMASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL: ANTARA DISKRESI DAN KEPASTIAN HUKUM

Donny Arman⁽¹⁾, Yudi Krismen⁽²⁾

¹²Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
e-mail: usahadonny@gmail.com, yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), effectively taking effect on January 2, 2026, has brought a fundamental paradigmatic shift in the Indonesian criminal justice system, particularly within the realm of criminal investigation. This research aims to analyze the transformation of investigators' authority post-enactment of the National Criminal Code, specifically regarding the implications of recognizing the material legality principle and the living law within society on investigative practices by the Indonesian National Police. This research employs a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study indicate that the National Criminal Code has expanded the scope of investigators' discretion through the recognition of the living law in Article 2 paragraph (2). However, on the other hand, it creates a normative tension with the principle of legal certainty guaranteed by the formal legality principle. This tension has the potential to breed inconsistencies in investigative practices if not accompanied by adequate operational guidelines. This study recommends the necessity of technical regulations in the form of Government Regulations or Indonesian National Police Chief Regulations (Perkap) that specifically regulate the mechanism of investigators' discretion in integrating the living law into the investigative process, in order to guarantee investigators' accountability as well as legal certainty for suspects and the community..

Keywords : Investigator; Discretion; National Criminal Code; Living Law; Legal Certainty; Criminal Justice System

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara efektif sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran paradigmatik yang fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam ranah penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan penyidik pasca berlakunya KUHP Nasional, khususnya mengenai implikasi pengakuan asas legalitas materiil dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) terhadap praktik penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memperluas ruang diskresi penyidik melalui pengakuan living law dalam Pasal 2 ayat (2), namun di sisi lain menimbulkan ketegangan normatif dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh asas legalitas formal. Ketegangan ini berpotensi melahirkan inkonsistensi dalam praktik penyidikan apabila tidak disertai pedoman operasional yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kapolri yang secara khusus mengatur mekanisme

diskresi penyidik dalam mengintegrasikan living law ke dalam proses penyidikan, guna menjamin akuntabilitas penyidik sekaligus kepastian hukum bagi tersangka dan masyarakat..

Kata kunci: Penyidik; Diskresi; KUHP Nasional; Living Law; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki era baru yang bersejarah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2026. Setelah lebih dari tujuh dekade mengandalkan warisan hukum kolonial Belanda berupa *Wetboek van Strafrecht* (WvS), Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana materiil yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan perkembangan hukum internasional. Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks normatif, melainkan sebuah transformasi paradigmatis yang menyentuh sendi-sendi fundamental sistem peradilan pidana, termasuk di dalamnya kewenangan penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum. (Arief, 2014)

Salah satu inovasi paling signifikan yang dibawa oleh KUHP Nasional adalah pengakuan formal terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum pidana melalui Pasal 2 ayat (2). Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan hukum adat atau norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tertulis. Secara tidak langsung, pengakuan *living law* ini berdampak besar pada tahap hulu proses peradilan pidana, yakni penyidikan. Penyidik tidak lagi dapat semata-mata berpijak pada teks undang-undang (*lex scripta*) dalam mengkualifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana, melainkan juga dituntut untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. (Davis, 1969)

Di sisi lain, KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Perpaduan antara asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) dan pengakuan *living law* dalam Pasal 2 ayat (2) menciptakan ketegangan normatif yang harus dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Di satu sisi, penyidik diharuskan menghormati kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan tidak bertindak sewenang-wenang; di sisi lain, penyidik diberi ruang diskresi yang lebih luas untuk menginterpretasikan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat. (Hamzah, 2017)

Persoalan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) yang juga mulai berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional. KUHP Baru mempertegas posisi penyidik sebagai salah satu pilar utama sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sekaligus memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan penyidikan, antara lain melalui penguatan praperadilan dan kewajiban gelar perkara. Dalam konteks ini, penggunaan diskresi penyidik yang tidak terkontrol berpotensi berbenturan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi roh pembaharuan hukum acara pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berupaya mengkaji dan menganalisis dua permasalahan utama: Pertama, bagaimana bentuk transformasi

kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Kedua, bagaimana menjamin

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian utama penelitian ini adalah norma-norma hukum positif yang termuat dalam KUHP Nasional, KUHP Baru, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan penyidik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep diskresi, kepastian hukum, dan living law. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan pengaturan kewenangan penyidik sebelum dan sesudah berlakunya KUHP Nasional serta perbandingan dengan praktik di negara lain.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-

keseimbangan antara penggunaan diskresi penyidik dan prinsip kepastian hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu?.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis

3. Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Kewenangan Penyidik Pasca KUHP Nasional 2023

Berlakunya KUHP Nasional secara efektif sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan penyidik dalam beberapa aspek. Aspek pertama dan paling mendasar adalah pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif ke paradigma restoratif dan korektif. Pergeseran paradigma ini tidak hanya berdampak pada tahap penuntutan dan pemidanaan, tetapi juga mengubah cara penyidik memahami dan menangani suatu perkara pidana. Penyidikan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga membuka ruang pertimbangan mengenai kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Aspek kedua adalah perluasan ruang diskresi penyidik melalui pengakuan living law dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional. Sebelum berlakunya KUHP Nasional,

penyidik bekerja dalam kerangka asas legalitas yang ketat, di mana hanya perbuatan yang secara eksplisit dilarang dalam undang-undang yang dapat dijadikan dasar penyidikan. Kini, penyidik dihadapkan pada realitas baru di mana peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang tertulis pun dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila melanggar hukum adat yang hidup di masyarakat setempat. Konsekuensi logisnya adalah penyidik memerlukan kapasitas dan kompetensi baru yang melampaui pemahaman teks normatif semata. (Dworkin, 1978)

Aspek ketiga berkaitan dengan perubahan orientasi penetapan tersangka. Definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP Baru merumuskan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Rumusan ini membawa pergeseran cara pandang yang penting: penetapan tersangka tidak lagi diposisikan sebagai tujuan awal semata, melainkan sebagai konsekuensi hukum dari kecukupan bukti. Pergeseran ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan berfungsi menekan praktik kriminalisasi prematur yang selama ini menjadi salah satu kritik utama terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. (Davis, 1969)

Aspek keempat adalah perubahan dalam mekanisme penyelidikan sebagai tahap pendahuluan penyidikan. Pasal 19 KUHP Baru mewajibkan dilakukannya gelar perkara atas hasil penyelidikan guna menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini secara substantif mengubah karakter penyelidikan dari sekadar tahap pendahuluan yang bersifat informal menjadi sebuah filter normatif awal yang memiliki implikasi hukum yang konkret. Penyidik dituntut melakukan penilaian awal terhadap unsur-unsur tindak pidana, termasuk keberadaan sifat melawan hukum

dan tidak adanya alasan pembenar, sebelum suatu perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

B. Tegangan Normatif antara Diskresi dan Kepastian Hukum

Integrasi living law ke dalam sistem penyidikan menciptakan tegangan normatif yang tidak dapat diabaikan. Di satu sisi, KUHP Nasional Pasal 1 ayat (1) masih mempertahankan asas legalitas formal yang menghendaki adanya aturan tertulis sebagai dasar pemidanaan. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) membuka ruang bagi penerapan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Dua ketentuan ini, yang berada dalam satu undang-undang yang sama, mencerminkan kompromi antara tradisi hukum Eropa Kontinental yang positivistik dengan tradisi hukum adat Indonesia yang pluralistik. (Moeljatno, 2015)

Tegangan normatif ini paling nyata terasa pada saat penyidik harus memutuskan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam kasus yang melibatkan nilai-nilai adat atau kebiasaan lokal, penyidik dihadapkan pada pertanyaan yang tidak mudah: apakah norma adat yang dilanggar oleh seseorang cukup kuat untuk dijadikan dasar penyidikan, dan jika ya, bagaimana cara membuktikannya secara hukum? Tanpa pedoman operasional yang jelas, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini sepenuhnya diserahkan pada penilaian subjektif penyidik, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Risiko utama yang muncul dari kondisi ini adalah terjadinya apa yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai over-criminalization, yakni kecenderungan untuk mengkriminalisasi perilaku yang sesungguhnya tidak layak mendapat respons pidana. Ketika penyidik diberikan kewenangan diskresi yang luas tanpa batasan dan parameter yang jelas, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perilaku-

perilaku yang sejatinya hanya merupakan pelanggaran norma sosial atau adat tanpa dampak kerugian yang signifikan. Situasi ini pada gilirannya akan merusak prinsip proporsionalitas yang menjadi salah satu pilar keadilan pidana. (Suaeri, 2025)

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan dalam penerapan *living law* antar daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya yang luar biasa memiliki ratusan, bahkan ribuan, sistem hukum adat yang berbeda-beda. Peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum adat di satu daerah mungkin dianggap sebagai perilaku yang wajar di daerah lain. Ketidakteraturan ini berpotensi melahirkan ketidaksetaraan perlakuan (*unequal treatment*) dalam penegakan hukum pidana, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. (Fahrurrozy et al., 2025)

C. Kerangka Hukum Pengawasan terhadap Diskresi Penyidik

Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan diskresi penyidik, sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa mekanisme pengawasan. Pertama, pengawasan internal melalui hirarki kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk mekanisme gelar perkara yang kini diwajibkan oleh KUHAP Baru. Gelar perkara berfungsi sebagai forum deliberatif di mana keputusan penyidik untuk menghentikan atau melanjutkan suatu penyidikan diuji secara kolektif oleh sejumlah pejabat kepolisian yang lebih senior, sehingga mengurangi risiko keputusan yang bersifat individual dan subjektif.

Kedua, pengawasan eksternal melalui mekanisme praperadilan yang telah diperkuat dalam KUHAP Baru. Pasal 1 angka 15 KUHAP Baru memperluas subjek yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, tidak hanya tersangka, tetapi juga korban, pelapor, serta advokat atau

pemberi bantuan hukum. Perluasan ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa praperadilan tidak semata-mata berfungsi melindungi tersangka, melainkan sebagai instrumen kontrol horizontal terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, penggunaan diskresi penyidik yang dianggap tidak proporsional atau melanggar hukum dapat digugat melalui mekanisme praperadilan. (Gregorio & Adi, 2024)

Ketiga, pengawasan melalui koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang diperketat dalam KUHAP Baru. Kewajiban penyidik untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam waktu yang lebih singkat membuka peluang bagi penuntut umum untuk memberikan arahan dan petunjuk sejak dini mengenai kelengkapan berkas penyidikan. Mekanisme ini secara tidak langsung juga berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* terhadap penggunaan diskresi penyidik, karena penuntut umum yang menganggap penyidikan tidak berdasar dapat memberikan petunjuk untuk menghentikan penyidikan. (Astari & Sugama, 2025)

Namun demikian, ketiga mekanisme pengawasan tersebut belum secara spesifik mengatur penggunaan diskresi penyidik dalam kaitannya dengan integrasi *living law* ke dalam proses penyidikan. Belum ada regulasi teknis yang memberikan panduan kepada penyidik mengenai cara mengidentifikasi norma adat yang relevan, cara memverifikasi keberadaan dan isi norma tersebut, serta cara mendokumentasikannya sebagai dasar penyidikan. Ketiadaan regulasi teknis ini merupakan celah normatif yang berpotensi menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan di era KUHAP Nasional.

D. Perbandingan dengan Praktik di Negara Lain

Pengalaman beberapa negara dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam

sistem peradilan pidana formal dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia. Papua Nugini, misalnya, telah mengembangkan Village Courts yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum adat dengan prosedur yang telah terstandarisasi. Pengalaman Papua Nugini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem formal memerlukan mekanisme yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi untuk menjamin kepastian hukum. (Muladi & Arief, 2010)

Afrika Selatan menawarkan contoh lain yang relevan. Konstitusi Afrika Selatan secara eksplisit mengakui hak komunitas untuk menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, namun dengan syarat bahwa penerapannya harus konsisten dengan konstitusi dan perundang-undangan nasional yang berlaku. Di bidang penyidikan, polisi Afrika Selatan diberikan pelatihan khusus mengenai hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang mempertimbangkan konteks budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum modern. (Radbruch, 1950)

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi living law ke dalam sistem penyidikan formal memerlukan setidaknya tiga kondisi: pertama, regulasi yang jelas mengenai batas-batas penerapan hukum adat dalam sistem formal; kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat penyidik mengenai hukum adat setempat; dan ketiga, mekanisme verifikasi yang transparan untuk memastikan bahwa norma adat yang diterapkan benar-benar merupakan norma yang hidup dan diakui oleh komunitas yang bersangkutan.

E. Rekomendasi Pembenahan Normatif dan Kelembagaan

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa langkah pembenahan yang diperlukan untuk menjamin keseimbangan antara

diskresi penyidik dan kepastian hukum dalam era KUHP Nasional. Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mekanisme pengakuan dan penerapan living law dalam sistem peradilan pidana. Regulasi ini harus memuat kriteria yang jelas mengenai jenis norma adat yang dapat dijadikan dasar penyidikan, prosedur verifikasi keberadaan norma tersebut, serta tata cara pendokumentasiannya dalam berkas penyidikan. Satjipto Rahardjo (2009):

Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) yang secara khusus mengatur pedoman operasional bagi penyidik dalam mengintegrasikan pertimbangan living law ke dalam proses penyidikan. Perkap ini harus memberikan parameter yang jelas mengenai situasi-situasi di mana penyidik dapat menggunakan diskresinya berdasarkan living law, standar pembuktian yang harus dipenuhi, serta mekanisme akuntabilitas yang harus dijalankan. Tanpa panduan operasional yang konkret, kewenangan diskresi penyidik akan tetap menjadi potensi sumber ketidakpastian hukum. (Sianturi, 2002)

Ketiga, diperlukan program peningkatan kapasitas yang sistematis bagi penyidik, khususnya yang bertugas di daerah-daerah yang memiliki komunitas adat yang kuat. Program ini harus mencakup pengetahuan tentang hukum adat setempat, keterampilan dalam melakukan mediasi dan negosiasi berbasis nilai-nilai adat, serta pemahaman tentang batas-batas konstitusional penerapan living law dalam penegakan hukum pidana. Investasi dalam kapasitas sumber daya manusia ini merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar bagi keberhasilan implementasi KUHP Nasional. (Arianti et al., 2026)

Keempat, perlu dibangun sistem dokumentasi dan basis data hukum adat yang komprehensif dan mudah diakses oleh

penyidik. Sebagai catatan, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki beberapa inisiatif dalam hal ini, namun belum mencapai tingkat kelengkapan dan aksesibilitas yang memadai untuk

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa berlakunya KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah membawa transformasi yang signifikan terhadap kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Transformasi tersebut mencakup pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif, perluasan ruang diskresi penyidik melalui pengakuan *living law*, perubahan orientasi penetapan tersangka yang kini berbasis kecukupan bukti, serta penguatan mekanisme filter normatif dalam tahap penyelidikan.

Namun demikian, transformasi ini sekaligus melahirkan tegangan normatif yang serius antara tuntutan penggunaan diskresi yang luas dalam mengintegrasikan *living law* dengan imperatif kepastian hukum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Tegangan ini tidak bersifat inheren dan tidak dapat diselesaikan, melainkan merupakan tantangan regulatif dan kelembagaan yang harus dijawab secara serius melalui pembentukan regulasi teknis yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik, serta pembangunan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi kewenangan penyidik dalam era KUHP Nasional sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengisi celah normatif yang ada dengan regulasi yang konkret dan operasional, sekaligus membangun budaya hukum di kalangan aparat penyidik yang menghargai kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dua nilai yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan..

keperluan praktik penyidikan. Pembangunan basis data ini idealnya dilakukan secara kolaboratif antara lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, dan komunitas adat yang bersangkutan.

disarankan agar pemerintah segera menyusun regulasi pelaksana yang mengatur secara rinci penerapan *living law* dalam proses penyidikan guna memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menyusun pedoman operasional yang seragam serta meningkatkan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai hukum adat, diskresi, dan prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap penggunaan diskresi penyidik agar kewenangan tersebut dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davis, K. C. (1969). *Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Dworkin, R. (1978). *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ehrlich, E. (1913). *Grundlegung der Soziologie des Rechts*. Munich and Leipzig: Duncker und Humblot. Terjemahan: *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (2017). New Brunswick: Transaction Publishers.

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (terjemahan K. Wilk). Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Arianti, R. S., Suyanto, & Ayudyanti, I. (2026). Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2083–2092.
- Astari, A. M., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Kualitas Penyidikan Tindak Pidana pada Penerapan Asas Equality Before the Law. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7), 1–20.
- Fahrurrozy, M. R., Sahari, A., & Minin, A. R. (2025). Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 293–306.
- Gregorio, E., & Adi, D. (2024). Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. *Jurist-Diction*, 7(2), 263–290.
- Suaeri, A. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Polri Pasca Pemberlakuan KUHP 2023: Analisis Pergeseran Paradigma dan Implikasi Praktis Penyidikan. *Jurnal ISO*, 1(1), 1–22
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP Nasional 2023 dan KUHP 2025
- Kemenkum DIY. (2026). KUHP dan KUHP: Panduan Komprehensif Transformasi Hukum Pidana 2026. Diakses dari <https://jogja.kemenkum.go.id/produk-hukum/pusat/kuhp-dan-kuhp>
- Mahkamah Agung RI. (2026). Transisi Hukum Pidana Baru: Empat Langkah Uji Menentukan Hukum yang Berlaku. *MariNews*. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI. (2026). Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHP 2025. *MariNews*. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id>

Sekretariat Negara RI. (2026). KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru. Diakses dari <https://www.setneg.go.id>